

SALINAN

PERATURAN
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 028/H/EP/2015

TENTANG

BENTUK, SPESIFIKASI, DAN PENCETAKAN
BLANGKO IJAZAH PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN
PENDIDIKAN MENENGAH TAHUN PELAJARAN 2014/2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN,

- Menimbang : a. bahwa pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan bagi peserta didik diberikan dalam bentuk ijazah;
- b. bahwa untuk menjamin keaslian dan keabsahan ijazah perlu diatur bentuk ijazah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan butir b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan tentang Bentuk, Spesifikasi, dan Pencetakan Blangko Ijazah pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2014/2015;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 6. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
 7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 mengenai Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 – 2019;
 8. Keputusan Presiden Nomor 163/M Tahun 2013 mengenai Pengangkatan Prof. H. Furqon, MA., Ph.D. sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kriteria Kelulusan Peserta didik, Penyelenggaraan Ujian Nasional, dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan Pada SMP/MTs atau sederajat, dan SMA/MA/SMK atau yang sederajat;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah Pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Luar Biasa, dan Penyelenggara Program Paket A/Ula;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG BENTUK, SPESIFIKASI, DAN PENCETAKAN BLANGKO IJAZAH PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH TAHUN PELAJARAN 2014/2015.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian.
2. Satuan pendidikan adalah satuan pendidikan dasar dan menengah yang meliputi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pondok Pesantren Salafiyah (PPS).
3. Blangko Ijazah adalah format resmi yang dicetak oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang akan digunakan sebagai Ijazah;
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 2

- (1) Ijazah diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. identitas peserta didik dan satuan pendidikan;
 - b. pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah memenuhi seluruh kriteria dan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan; dan
 - c. daftar nilai mata pelajaran yang ditempuhnya;

Pasal 3

- (1) Spesifikasi Blangko Ijazah terdiri atas :
 - a. Spesifikasi kertas; dan
 - b. Spesifikasi bingkai
- (2) Spesifikasi kertas Blangko Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut.
 - a. Jenis : kertas berpengaman khusus (*security paper*)
 - b. Ukuran : 21 cm x 29,7 cm
 - c. Berat : 150 gr/m² dengan toleransi ± 4 gr/m²
 - d. Tebal : 150 mikrometer dengan toleransi ± 10 mikrometer.
 - e. Opasitas : 90 % (minimum)
 - f. Kecerahan : 80 % dengan toleransi ± 2 %
(*brightness*)
 - g. Bahan : pulp kayu kimia 100 %
 - h. Warna : putih
 - i. Pengaman : tanda air lambang negara Garuda Pancasila di tengah atas
 - j. *Minutering* : berupa serat tidak berpendar berwarna merah di bawah sinar matahari dan serat berpendar berwarna biru dan kuning bila disinari sinar ultra violet.
- (3) Spesifikasi bingkai Blangko Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
 - a. berbentuk persegi panjang vertikal;
 - b. lebar 1,5 cm dengan jarak 1 cm dari tepi kertas;
 - c. berbentuk ornamen;
 - d. kombinasi warna:
 1. merah (pantone 206 U), kuning (pantone 123 U), dan hitam untuk SD, SDLB, dan Paket A.
 2. biru (pantone 293 U), kuning (pantone 123 U), dan hitam untuk SMP, SMPLB, dan Paket B.
 3. hijau (pantone 356 U), kuning (pantone 123 U), dan hitam untuk SMA, SMALB, dan SMK, Paket C.

Pasal 4

- (1) Latar belakang Blangko Ijazah terdiri atas:
 - a. Latar belakang yang kasat mata; dan
 - b. Latar belakang yang tidak kasat mata.
- (2) Latar belakang yang kasat mata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada bagian tengah Blangko yang kasat mata dan di blok yang akan memendar berwarna kuning apabila disinari sinar ultra violet.
- (3) Latar belakang yang tidak kasat mata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. tulisan berkontur “IJAZAH 2015”, pada bagian bawah tengah, menggunakan tinta tidak kasat mata yang akan memendar berwarna kuning apabila disinari ultra violet (*invisible*).
- b. tanda pengaman dua dimensi yang diletakkan pada ornamen sudut kiri atas yang apabila ditempel dengan film raster khusus akan tampak logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, apabila dibalik/diputar akan tampak kata “DIKDAS” untuk SD, SDLB, SMP, SMPLB, Paket A, dan Paket B dan akan tampak kata “DIKMEN” untuk SMA, SMALB, SMK, dan Paket C.
- c. tanda pengaman dua dimensi yang diletakkan pada ornamen sudut kanan atas yang apabila ditempel dengan film raster khusus akan tampak Lambang Negara Garuda Pancasila dan apabila dibalik/diputar akan tampak angka “2015”.
- d. pengaman anti-*copy* bergradasi warna dan mengandung pesan tersembunyi di dalamnya berupa kata “COPY” apabila direproduksi/dipindai (*scan*)/difotokopi, terdapat pada ornamen kanan bagian bawah.
- e. tanda pengaman tambahan yang hanya diketahui oleh penyedia barang/jasa dan tidak boleh diletakkan atau tumpang tindih pada Lambang Negara Garuda Pancasila.

Pasal 5

(1) Blangko Ijazah memuat:

- a. Lambang Negara Garuda Pancasila dengan diameter 20 mm menggunakan tinta yang tidak kasat mata yang memendar berwarna merah apabila disinari ultra violet (*visible to invisible*);
 - b. teks “KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA”, menggunakan huruf Arial kapital ukuran 14 point;
 - c. teks “IJAZAH” berwarna hitam, menggunakan huruf Garamond Black kapital ukuran 18 point;
 - d. teks “SEKOLAH DASAR”, “SEKOLAH DASAR LUAR BIASA”, dan “PAKET A” berwarna merah; “SEKOLAH MENENGAH PERTAMA”, “SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA”, dan “PAKET B” berwarna biru; teks “SEKOLAH MENENGAH ATAS SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA”, “SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN”, dan “PAKET C” berwarna hijau, menggunakan huruf Arial Black kapital ukuran 14 point;
 - e. teks “PROGRAM STUDI” untuk Sekolah Menengah Atas, Paket C, dan teks “Program Studi Keahlian” serta “Kompetensi Keahlian” untuk Sekolah Menengah Kejuruan, berwarna hijau, menggunakan huruf Arial kapital ukuran 13 point;
 - f. teks “TAHUN PELAJARAN 2014/2015”, berwarna hitam menggunakan huruf Arial kapital ukuran 11 point;
 - g. teks isi Blangko Ijazah berwarna hitam menggunakan huruf Arial ukuran 11 point;
 - h. teks pada kotak foto tertulis “Pasfoto 3 cm x 4 cm hitam putih atau berwarna” dan “cap tiga jari tengah tangan kiri” menggunakan huruf Arial ukuran 7 point;
 - i. teks tahun penerbitan “2015” dan “Kepala Sekolah” serta “NIP” menggunakan huruf Arial ukuran 11 point; dan
 - j. Nomor kode provinsi menggunakan huruf Arial ukuran 14 point.
- (2) Pemberian nomor (Nomorator) Blangko Ijazah terdiri atas 7 (tujuh) digit dengan menggunakan huruf Arial ukuran 14 *point* dan tinta yang tidak kasat mata yang memendar berwarna merah apabila disinari ultra violet.

Pasal 6

Jumlah lintasan cetak Blangko Ijazah sebanyak 9 (sembilan) lintasan, masing-masing sebagai berikut.

- a. Halaman depan (lintasan pertama sampai dengan lintasan ketujuh):
 1. Lintasan pertama sampai dengan lintasan keempat untuk cetakan bingkai, logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Lambang Negara Garuda Pancasila, teks halaman depan, tanda pengaman yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan alat (film raster khusus), anti-copy, dan kode rahasia yang hanya diketahui pihak penyedia barang/jasa dan Pemberi Tugas.
 2. Lintasan kelima untuk cetakan tulisan "IJAZAH 2015" (kontur), dan logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menggunakan tinta tidak kasat mata yang akan memendar berwarna kuning apabila disinari ultra violet (*invisible*).
 3. Lintasan keenam untuk cetakan nomorator atau nomor urut Blangko Ijazah, terdiri dari 7 (tujuh) angka/digit pada bingkai bawah bagian tengah menggunakan tinta yang tidak kasat mata tetapi memendar berwarna merah bila disinari ultra violet (*visible to invisible*).
 4. Lintasan ketujuh untuk perforasi *numbering* pada bingkai kanan depan bagian tengah.
- b. Halaman belakang (lintasan kedelapan dan lintasan kesembilan):
 1. Lintasan kedelapan untuk daftar nilai ujian.
 2. Lintasan kesembilan untuk pengaman nilai dengan memblok menggunakan tinta tidak kasat mata yang akan memendar berwarna kuning jika disinari ultra violet (*invisible*) pada kolom isian nilai rata-rata.

Pasal 7

Perforasi pada bingkai kanan depan bagian tengah dengan tulisan kode jenjang pendidikan dan tahun pengeluaran yaitu D-2015 untuk Pendidikan Dasar dan M-2015 untuk Pendidikan Menengah

Pasal 8

Aplikasi hologram pada Blangko Ijazah sebagai berikut:

- a. hologram terletak pada ornamen kiri bingkai bagian bawah;
- b. ukuran hologram berdiameter 24 mm;
- c. hologram meliputi 2D/3D Logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan latar belakang dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu bagian atas mendekati warna merah dan bagian bawah mendekati warna *silver*;
- d. hologram bila difotocopy tampak logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan latar belakang bagian atas menjadi berwarna hitam dan bagian bawah menjadi berwarna putih; dan
- e. teks "KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2015" pada hologram, apabila disinari ultra violet akan memendar berwarna merah di bagian kiri dan kanan, serta warna kuning di bagian tengah, dengan pembagian simetris vertikal per tiga bagian dari ukuran diameter hologram.

Pasal 9

- (1) Nomor Ijazah mencakup kode penerbitan, kode jenjang pendidikan, kode satuan pendidikan, dan kode program pendidikan.
- (2) Kode penerbitan terdiri dari:
 - a. DN dan dua digit angka arab untuk Ijazah yang diterbitkan oleh sekolah di dalam negeri.
 - b. LN dan dua digit angka arab untuk Ijazah yang diterbitkan oleh Sekolah Indonesia di luar negeri.
- (3) Kode Jenjang Pendidikan meliputi:
 - a. D untuk Pendidikan Dasar
 - b. M untuk Pendidikan Menengah
- (4) Kode satuan pendidikan meliputi:
 - a. Dd untuk SD/MI (Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah)
 - b. Ddb untuk SDLB (Sekolah Dasar Luar Biasa)
 - c. Dl untuk SMP/MTs (Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah)
 - d. Dlb untuk SMPLB (Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa)
 - e. Ma untuk SMA/MA (Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah)
 - f. Mab untuk SMALB (Sekolah Menengah Atas Luar Biasa)
 - g. Mk untuk SMK/MAK (Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan)
- (5) Kode program pendidikan meliputi:
 - a. PA untuk Pendidikan Kesetaraan Paket A/Ula
 - b. PB untuk Pendidikan Kesetaraan Paket B/Wustha
 - c. PC untuk Pendidikan Kesetaraan Paket C
- (6) Daftar Nomor Kode Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 10

Satuan pendidikan yang terbukti mengeluarkan bentuk dan spesifikasi Blangko Ijazah yang tidak sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Blangko Ijazah untuk SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, dan SMK, Paket A, Paket B, dan Paket C serta Sekolah Indonesia di luar negeri tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 12

- (1) Blangko Ijazah untuk MI, MTs, dan MA atau yang sederajat menggunakan latar belakang dengan logo Kementerian Agama berikut dengan penyesuaian yang diperlukan.
- (2) Mata pelajaran yang dimuat dalam ijazah untuk MI, MTs, dan MA atau yang sederajat ditambah dengan mata pelajaran keagamaan.

Pasal 13

- (1) Pencetakan Blangko Ijazah dilakukan oleh panitia atau panja atau pejabat pengadaan tingkat provinsi yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi yang selanjutnya dapat melaporkan kepada Badan Penelitian dan Pengembangan
- (2) Mekanisme pencetakan Blangko Ijazah dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (3) Pelaksanaan pencetakan Blangko Ijazah dilakukan oleh perusahaan security printing yang mempunyai izin dari Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (BOTASUPAL).

Pasal 14

- (1) Panitia atau pejabat pengadaan tingkat provinsi bertanggung jawab dalam mengusulkan pemenang pelaksanaan pencetakan blangko Ijazah kepada pejabat pembuat komitmen UN tingkat provinsi.
- (2) Pejabat pembuat komitmen UN tingkat provinsi menetapkan pemenang pengadaan pencetakan blangko Ijazah tingkat provinsi.
- (3) Pemenang pengadaan pencetakan blangko Ijazah tingkat provinsi meminta persetujuan hasil cetak coba (*proof*) ke Pejabat Pembuat Komitmen UN tingkat provinsi.
- (4) Pejabat Pembuat Komitmen UN tingkat provinsi menetapkan hasil cetak coba yang diajukan oleh pemenang pengadaan pencetakan blangko Ijazah tingkat provinsi berdasarkan panduan pencetakan Ijazah.
- (5) Pejabat Pembuat Komitmen UN tingkat provinsi memerintahkan kepada pemenang pengadaan pencetakan blangko Ijazah tingkat provinsi untuk melakukan cetak masal sesuai dengan hasil cetak coba yang telah ditetapkan.
- (6) Pejabat Pembuat Komitmen UN tingkat provinsi wajib melaporkan proses pencetakan blangko Ijazah sampai pelaksanaan serah terima barang di Provinsi kepada Badan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 15

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 April 2015
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN,

TTD

FURQON
NIP 195710021986031001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian



GUNAWAN
NIP:195902241986031002